



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR 172.1/ 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN 2022 - 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diumumkannya pergantian keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari unsur Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (F.PD dan PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Rapat Paripurna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 172.1/5 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2022-2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172/5 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2022-2024.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/5 Tahun 2022 tentang Daftar Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 4 Agustus 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


KETUA,

MAULANA YUSUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 10 / 2023
Tanggal : 4 Agustus 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. BENNY ABIDIN, SH.MH	KETUA	F. GERINDRA
2	H. YUSWANTO, BA	WAKIL KETUA	F. DEMOKRAT PAN
3	PANATUL FIKRIA, S.Pd	ANGGOTA	F. PKB
4	MUFIT MIFTACHUDIN	ANGGOTA	F. PKB
5	NURUL MUBIN, S.Kom.I	ANGGOTA	F. PKB
	Semula :		
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	ANGGOTA	F. PDI P
	Menjadi :		
	M. ZAENUDIN, SH		F. PDI P
7	Hj. SUHARTINI	ANGGOTA	F. PDI P
8	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
9	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
10	KHABIB GHOZY, S.H.I	ANGGOTA	F. PPP
11	KARMUBIT, SH	ANGGOTA	F. HANNAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

KETUA,

MAULANA YUSUP